



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zamzami Bin Alm.Meuren
2. Tempat lahir : Blang Muko
3. Umur/Tanggal lahir : 65/2 Februari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Muko Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zamzami Bin Alm.Meuren ditangkap tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Zamzami Bin Alm.Meuren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zamzami Bin Alm. Meuren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat jual sah sapi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZAMZAMI Bin Alm. MEUREN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue di Nagan Raya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. USJ di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama saksi EDY YS datang untuk melihat sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN yang ingin terdakwa beli lalu setelah melihat-lihat sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa menawarkan 6 (enam) Ekor sapi dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sebelum kesepakatan terjadi, saksi korban M. YASIN menanyakan kepada terdakwa *"uangnya bisa dibayar hari ini kan?"* dan terdakwa menjawab bahwasannya terdakwa akan memberikan uangnya hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 setelah terdakwa menjual sapi tersebut lalu saksi korban M. YASIN mengatakan agar terdakwa membayar di hari itu juga karena saksi korban M. YASIN harus membayar upah kepada orang yang menangkap sapi kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban M. YASIN dengan mengatakan setelah sapi-sapi tersebut dijual terdakwa akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN, terdakwa juga meyakinkan saksi korban M. YASIN untuk tidak ragu karena terdakwa adalah toke sapi yang sudah sering membeli sapi. Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban M. YASIN *"kalau tidak percaya kita buat kwitansi saja"* dan korban menjawab *"saya sama toke baru kenal, sedangkan sama sdr. EDY YS sudah lama kenal, kalau begitu kita buat kwitansi saja dulu;"*

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban M. YASIN mengantarkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor ke rumah terdakwa yang berada di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban M. YASIN membuat kwitansi atas 6 (enam) ekor sapi milik saksi korban M. YASIN lalu setelah membuat kwitansi, sapi tersebut dinaikkan ke mobil. Karena yang muat hanya 5 (lima) ekor sapi saja di mobil tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi dibawa pulang kembali oleh saksi korban M. YASIN, kemudian saksi korban M. YASIN kembali menanyakan *"bagaimana uang pembayaran sapi-sapi tersebut? Karena di kwitansinya tertulis 6 (enam) ekor sapi dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) namun hanya 5 (lima) ekor yang dibawa"* lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya membeli sapi milik saksi korban sebanyak 5 (lima) ekor saja sejumlah Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban M. YASIN setuju dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi sambil menanyakan kembali kepada terdakwa “*kapan uangnya akan dibayar?*” lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi korban M. YASIN bahwasannya terdakwa akan membayar uang sapi tersebut saat terdakwa pulang dari Banda Aceh, agar saksi korban M. YASIN jangan ragu dengan terdakwa, lalu terdakwa juga mengatakan tidak ada niat menipu saksi korban M. YASIN karena sudah dibuat kwitansi yang tertulis 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor, setelah terdakwa pulang dari Banda Aceh saksi korban M. YASIN dapat menjual sapi-sapi saksi korban M. YASIN kepada terdakwa dan akan terdakwa beli semua karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 terdakwa hanya membayar kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kemudian sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi EDY YS untuk biaya operasi pengobatan anaknya sedangkan sisanya sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi EDY YS sudah dikembalikan kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2023 setelah dimediasi oleh Pihak Kepolisian Sektor Seunagan yang mana saksi EDY YS membayar lebih dari yang dipinjam sebelumnya karena untuk menutupi kerugian saksi korban M. YASIN;

Bahwa terdakwa tidak membayar uang yang telah dipakainya untuk keperluan pribadi hingga saat ini, terdakwa juga melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya padahal sudah membuat surat pernyataan akan membayar sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023 di Polsek Seunagan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban M. YASIN mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZAMZAMI Bin Alm. MEUREN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue di Nagan Raya *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban M. YASIN menjual 6 (enam) ekor sapi dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga keseluruhan sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa yang datang bersama dengan saksi EDY YS yang pembayarannya akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Lalu pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 saksi korban mengantarkan 6 (enam) ekor sapi ke rumah terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sapi-sapi tersebut dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke Banda Aceh, dikarenakan mobil tidak muat mengangkut 6 (enam) ekor sapi maka saksi korban M. YASIN hanya menjual 5 (lima) ekor sapi dengan jenis kelamin 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga sejumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa hanya membayar kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kemudian sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi EDY YS untuk biaya operasi pengobatan anaknya sedangkan sisanya sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi EDY YS sudah dikembalikan kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2023 setelah dimediasi oleh Pihak Kepolisian Sektor Seunagan yang mana saksi EDY YS membayar lebih dari yang dipinjam sebelumnya karena untuk menutupi kerugian saksi korban M. YASIN saat melakukan penjualan sapi ke Kabupaten Pidie;

Bahwa terdakwa tidak membayar uang yang telah dipakainya untuk keperluan pribadi hingga saat ini, terdakwa juga melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya padahal sudah membuat surat pernyataan akan membayar sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023 di Polsek Seunagan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban M. YASIN mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Yasin Bin Alm. M.Sarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara jual beli Sapi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa adalah orang yang membeli sapi dari Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli sapi dengan Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara Edi YS pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di Kebun Fajar Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Edy YS Bin Alm. M. Yasin di Kebun Fajar Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk melihat Sapi. Saksi menjual sebanyak 6 (ekor) sapi sejumlah Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara Edy YS Bin Alm. M. Yasin membuat kwitansi pembelian 6 (enam) ekor sapi dengan harga sejumlah Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran sepulang dari Banda Aceh yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Saksi mengantar 6 (enam) ekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa ingin menjual sapi tersebut ke Banda Aceh akan tetapi kapasitas mobil angkut sapi tersebut tidak mencukupi sehingga Terdakwa hanya memuat 5 (lima) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi yang tersisa masih berada di rumah Terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Saksi hanya menyerahkan 5 (lima) ekor sapi kepada Terdakwa dengan harga Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 22:00 WIB Terdakwa membayar uang pembelian sapi kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji sisanya yaitu sebesar Rp

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan dibayarkan ketika Terdakwa kembali dari Banda Aceh yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa namun tidak pernah diangkat dan Saksi menunggu Terdakwa dengan cara menginap di rumah (kandang) milik Terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya selama 6 (enam) hari, setelah 6(enam) hari menunggu Saksi akhirnya melaporkan ke Polsek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa serta Saudara Edy YS Bin Alm. M. Yasin oleh Penyidik Reskrim Polsek Seunagan untuk dimediasikan di kantor Kepolisian Sektor Seunagan. Pada saat mediasi antara Terdakwa, Saksi dan Saudara Edy YS Bin Alm. M. Yasin disepakati kekurangan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah dibayar oleh Saudara Edy YS Bin Alm. M. Yasin sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Jadi sisa sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi beban dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Keuchik meminta waktu 3 (tiga) hari untuk melunasi pembayaran pembelian sapi akan tetapi Saksi memberikan tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari. Namun setelah 7 (tujuh) hari, Terdakwa tetap tidak membayar dan Saksi tidak bisa menemukan Terdakwa karena Terdakwa telah melarikan diri kemudian 1 (satu) ekor sapi yang ada di kandang Terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dibawa pulang kembali oleh Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 5 (lima) ekor sapi telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum dibayar sama sekali Ketika Terdakwa melihat sapi di kebun fajar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait pembayaran pembelian sapi namun Terdakwa mengatakan akan membayar besok malam hari Jumat tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mau pembayaran dilakukan besok hari karena Saksi dijanjikan akan dijadikan toke kampung;
- Bahwa pada saat kesepakatan jual-beli sapi antara Saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sudah ada pembeli yang akan membeli sapi-sapi tersebut di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi menjual 5 (lima) ekor sapi kepada Terdakwa karena tidak muat mobil dengan harga jual sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah setuju dengan harga jual sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa 1 (satu) ekor sapi tidak jadi dijual kepada Terdakwa dan Saksi membawa sapi tersebut kembali ke kebun fajar Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, akan tetapi Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi tentang peristiwa bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyetujui harga jual Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi pada saat pengangkutan sapi, namun adanya harga jual Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi tersebut baru ada ketika Terdakwa dan Saudara Edi YS Bin Alm. M Yasin bertemu dengan Saksi M Yasin Bin Alm.Sarif pada saat mediasi di Polsek Seunagan.

2. Darwis Bin Alm.Hasan Bayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini dalam perkara terjadinya tindak pidana dugaan penipuan terkait jual beli 6 (enam) ekor sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif oleh Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana dugaan penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, sapi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saudara M. Yasin Bin Alm. M. Sarif
- Bahwa Setahu Saksi, yang melakukan pembelian 5 (lima) sapi tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M.Yasin datang ke rumah Saudara M. Yasin Bin Alm. M. Sarif di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, yang mana Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin datang ke rumah Saudara M. Yasin Bin M. Sarif untuk melihat sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. M. Sarif yang akan dijual oleh Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, sebelum sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin, Saksi dan Saudara M. Yasin Bin. M. Sarif ikut bersama menangkap sapi milik Saudara M. Yasin Bin M. Sarif yang akan dibeli oleh Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin M. Yasin, setelah Saksi dan Saudara M. Yasin Bin Alm. M Sarif telah menangkap 6 (enam) ekor sapi tersebut, lalu Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif menghargai 6 (enam) ekor sapi tersebut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



keseluruhan seharga Rp. 57.500.000.00,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dikarenakan 6 (enam) ekor sapi tersebut tidak muat untuk dibawa ke mobil, lalu Terdakwa hanya membeli sapi tersebut 5 (lima) ekor sapi dengan harga Rp. 47.000.000.00,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan membayar 5 (lima) ekor sapi tersebut pada tanggal 11 Desember 2022 dan membuat kwintansi tanda terima pembelian sapi tersebut. namun setahu Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa hanya membayar uang penjualan sapi tersebut sejumlah Rp. 33.500.000.00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dari penjualan sapi yang belum dibayar oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dari sisa penjualan sapi tersebut, dan Terdakwa pun melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelum ditangkap oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Seunagan Polres Nagan Raya;

- Bahwa pada saat di kandang sapi tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa yang berada di kandang sapi tersebut Saksi, Saudara Bustamam Bin Alm. Hasan Bayan dan Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif dan Terdakwa;
- Bahwa Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif yang bicara kepada Saksi bahwa Bahwa sapi tersebut dibeli oleh Terdakwa, dan Saksi membantu menolong mengangkat sapi tersebut untuk dinaikan ke atas mobil milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi ikut membantu mengangkat 5 (lima) ekor sapi tersebut dimuat ke atas mobil milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa terkait harga jual beli sapi antara Saksi M Yasin Bin Alm.Sarif tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah adanya dugaan tindak pidana penipuan oleh Terdakwa, Saksi M Yasin Bin Alm.Sarif baru memberitahukan kepada Saksi tentang harga jual 6 (enam) ekor sapi senilai Rp.57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi yang dimuat oleh Terdakwa hanya 5 (lima) ekor sapi saja dengan nilai Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada ikut saat menghantar 5 (lima) ekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat menghantarkan 5 (lima) ekor sapi tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif dan Terdakwa saat menghantar 5 (lima) ekor sapi tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, 5 (lima) ekor sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa pada saat itu belum ada yang dipulangkan, dan mobil dalam keadaan kosong;
- Bahwa Setelah selesai menghantar 5 (lima) ekor sapi tersebut Saksi tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dari Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif bahwa dari 6 (enam) ekor sapi tersebut yang 1 (satu) ekor sapi tidak jadi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui yang mengambil 1 (satu) ekor sapi di rumah Terdakwa tersebut adalah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah 3 (tiga) hari Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, baru mengambil yang 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembelian 5 (lima) ekor sapi antara Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa belum melunasi pembayaran atas 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa sudah membayar atas pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat proses pembayaran pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan Saksi M Yasin Bin Alm. Sarif bahwa Terdakwa akan membayar sapi tersebut apabila sapi tersebut sudah terjual di Banda Aceh karena sudah ada orang yang hendak membeli sapi tersebut;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif saat di panggil oleh pihak Polsek Seunagan Kecamatan Kuala kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Saudara M. Yasin Bin Alm. mengenai sisa uang pembayaran pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif dan Terdakwa ada melakukan jual beli atas pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut dengan jenis kelamin terdiri dari 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari kemudian bahwa sapi yang telah dibawa Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif seharga Rp. 47.500.000.00,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar berapa harga sapi yang dijual oleh Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif saat di kantor Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar saat di damaikan oleh pihak Polsek Seunagan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, bahwa Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin harus membayar sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif yang telah dijual tersebut;
- Bahwa yang berbicara kepada Saksi adalah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif beliau mengatakan bahwa Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin telah membayar uang dari penjualan 5 (lima) ekor sapi tersebut, sedangkan Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang harus dibayarkan oleh Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin kepada Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa uang yang harus dibayar oleh Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin pada saat di damaikan oleh pihak Polsek Seunagan Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tersebut, sementara yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa yang belum membayar uang sisa penjualan sapi tersebut dengan diberikan waktu kesempatan 1 (satu) minggu oleh pihak Polsek Seunagan;
- Bahwa Setahu Saksi, uang sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif sebesar Rp. 13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, 6 (enam) ekor sapi, tetapi dikarenakan tidak muat untuk dinaikan ke atas mobil milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, hanya 5 (lima) ekor sapi yang di muat ke atas mobil milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi adalah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif bahwa 6 (enam) ekor sapi yang dijual kepada Terdakwa sejumlah Rp. 57.000.000.00,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikut membantu Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif untuk menangkap dan menaikkan sapi tersebut ke atas mobi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Bustamam Bin Alm. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini dalam perkara terjadinya tindak pidana dugaan penipuan atas pembelian 5 (lima) ekor sapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana dugaan penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, sapi yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saudara M. Yasin Bin Alm. M. Sarif dan salah satu sapi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi, yang membeli 5 (lima) ekor sapi tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M Yasin;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin beliau tinggal Jln. Teuku Umar Desa Subulussalam kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sedangkan Terdakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa di tangkap oleh Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif di tempat pelarian Terdakwa di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, sekira pukul 12.50 WIB, Saksi menerima telpon panggilan dari Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif mengatakan kepada Saksi bahwa Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif meminta Tolong bantu untuk menangkap sapi, dikarenakan ada toke dari Desa Balang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atas nama Terdakwa mau membeli sapi-sapi Saksi, dan Saksi menjawab "baik bang Saksi pun sgera datang ke rumah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif" setelah sampai di tempat lokasi sapi Saksi bertemu dengan Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, setelah berselang kemudian datang Saudara Darwis Bin Alm. Hasan Bayan, dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB datng Terdakwa bersama Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin untuk melihat sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif yang akan di beli oleh Terdakwa dan Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin dengan jumlah 6 (enam) ekor sapi terdiri dari 5 (lima) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan, dengan harga Rp. 57.500.000.00,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan saat itu tidak muat mobil hanya membawa 5 (lima) ekor sapi dengan harga Rp. 47.000.000.00,- (empat puluh tujuh juta



rupiah), dan akan dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Desember 2022, akan tetapi Terdakwa hanya membayar uang pembelian atas 5 (lima) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 33.500.000.00,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi mengetahui bahwa Saudara M. Yasin Bin Alm Sarif sudah sering datang ke rumah Tedakwa di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala kabupaten Nagana Raya akan tetapi Saudara M. Yasin Bin Alm. sarif tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa telah melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelumnya di tangkap oleh phak Penyidik Unit Reskrim Polsek Sunagan Polres Nagan Raya;

- Bahwa Setahu Saksi, sapi yang dijual belikan tidak dalam kandang tetapi sapi tersebut diliarikan dan Saksi ikut membawa sapi tersebut ke Rumah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif;
- Bahwa Saksi ada ikut menghantarkan sapi tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat 2 (dua) harinya baru Saksi antarkan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut ke rumah Saudara M. Yasin Bin Sarif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual beli sapi tersebut antara Saudara M. Yasin Bin Sarif dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara M. Yasin Bin Sarif, bahwa yang 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah dibawa Saudara M Yasin Bin Sarif tersebut;
- Bahwa terkait harga jual beli sapi antara Saksi M Yasin Bin Alm.Sarif tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah adanya dugaan tindak pidana penipuan oleh Terdakwa, Saksi M Yasin Bin Alm.Sarif baru memberitahukan kepada Saksi tentang harga jual 6 (enam) ekor sapi senilai Rp.57.500.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi yang dimuat oleh Terdakwa hanya 5 (lima) ekor sapi saja dengan nilai Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, rencana 6 (enam) ekor sapi yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pertanyakan kapan uang dari penjualan sapi milik Saksi akan dibayar oleh Saudara M. Yasin Bin Alm Sarif tersebut;
- Bahwa Uang penjualan sapi milik Saksi sudah dibayar sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) oleh Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, kapan dibayar 2 (dua) ekor sapi milik Saksi, hanya Saksi ketahui setelah besoknya baru dibayar uang pembelian sapi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, yang di tahan pertama adalah Saudara Edy Ys Bin Alm. M. Yasin oleh pihak Polsek Kuala Kecamatan Seunagan Kabupaen Nagan Raya;
- Bahwa Uang pembeli 5 (lima) ekor sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, setelah Terdakwa siap dari Banda Aceh langsung uang pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut di transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa Uang pembeli 5 (lima) ekor sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, setelah Terdakwa siap dari Banda Aceh langsung uang pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut di transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana dugaan penipuan tersebut adalah Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, 50 tahun, Petani, Desa Bantan Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, merupakan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan Saksi ikut membantu Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif dalam menangkap dan menaikkan sapi tersebut ke atas mobil;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana dugaan penipuan pembelian 5 (lima) ekor sapi milik Saudara M. Yasin Bin Alm Sarif, akan tetapi setelah mengambil sapi-sapi tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saudara M. Yasin Bin Alm. Sarif, yang merupakan Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Edy YS Bin Alm. M. Yasin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi EDY YS kenal dengan saksi korban M.YASIN yang merupakan rekan saksi dalam jual beli sapi, sedangkan terdakwa adalah orang yang baru saksi kenal dan saksi yang mengenalkannya dengan saksi korban M.YASIN dalam transaksi jual beli 5 (lima) ekor sapi milik saksi korban M.YASIN;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong (Desa) Bantan Kec Seunagan Kab Nagan Raya;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membeli sapi dari saksi korban M. YASIN sebanyak 6 (enam) ekor dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat dimasukkan kedalam mobil

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya muat 5 (lima) ekor yang terdiri dari 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan. Saksi EDY YS menerangkan bahwa terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi yang terdiri dari 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayar pada tanggal 11 Desember 2022. Saksi EDY YS menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 terdakwa hanya membayar uang pembelian sapi tersebut sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membayar uang pembelian sapi sejumlah 5 (lima) ekor kepada saksi korban M. YASIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Saksi menerangkan bahwa Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang Ongkos mobil yang mengangkut sapi-sapi tersebut ke kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa. Saksi menerangkan juga bahwa sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saya pinjam dari terdakwa untuk keperluan biaya operasi anak saksi. Saksi menerangkan bahwa yang saksi pinjam sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah saksi kembalikan langsung kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selebih nya saksi bayar untuk menutupi kerugian saat saksi menjual sapi ke Kabupaten Pidie. Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak membayar sisa uang yang ia nya pakai dan melarikan diri ke Desa Lamie Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya sebelum diamankan oleh Penyidik Reskrim Polsek Seunagan Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi sering mengingatkan terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi sudah membayar uang sisa pembelian sapi kepada saksi korban M. YASIN. Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah membohongi saksi dengan mengatakan sudah membayar;
- Bahwa yang mengetahui kejadian jual beli sapi milik saksi korban M. YASIN adalah saksi DARWIS, saksi BUSTAMAM, terdakwa serta saudara MIDI selaku sopir mobil pada saat sapi dibawa ke Pidie untuk di jual;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi tersebut yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban M. YASIN tanda bukti telah membeli 6 (enam) ekor Sapi akan tetapi karena tidak muat mobil terdakwa dan hanya membeli 5

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) ekor Sapi dan akan melakukan pembayaran pada tanggal 11 Desember 2022, akan tetapi terdakwa tidak membayar semuanya. Sedangkan 3 (tiga) lembar surat jual sah sapi tersebut adalah bukti jenis kelamin dan pemilik dari sapi yang terdakwa beli tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi diajak terdakwa pergi ke lokasi Kebun Kelapa Sawit PT. USJ di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk melihat sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN yang ingin terdakwa beli, lalu setelah melihat-lihat sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa menawarkan 6 (enam) Ekor sapi dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban M. YASIN menanyakan kepada terdakwa “toke, uangnya bisa dibayar hari ini kan?” dan terdakwa menjawab “uangnya nanti hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, saya bayar setelah saya menjual sapi tersebut” lalu saksi korban M. YASIN kembali bertanya “jangan begitu toke, saya kan harus membayar upah orang tangkap sapi, kalau bisa dibayar hari ini juga” kemudian terdakwa kembali menjawab “apa kamu tidak percaya sama saya, kamu kan sudah kenal lama dengan kawan saya ini saksi EDY YS, setelah sapi-sapi tersebut saya jual, saya akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN, tidak usah ragu, saya toke sapi yang sudah sering membeli sapi, kalau kamu tidak percaya kita buat kwitansi saja dulu”. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban M. YASIN mengantarkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor ke rumah terdakwa yang berada di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban M. YASIN membuat kwitansi atas 6 (enam) ekor sapi milik saksi korban M. YASIN, lalu setelah membuat kwitansi, terdakwa meminta tolong kepada saksi korban M. YASIN untuk menaikkan sapi-sapi tersebut ke mobil yang akan berangkat ke Banda Aceh. Karena yang hanya muat 5 (lima) ekor sapi saja di mobil tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi dibawa pulang kembali oleh saksi korban M. YASIN, kemudian saksi korban M. YASIN kembali menanyakan “uang sapi ini sekarang gimana? Di kwitansi 6 (enam) ekor sapi dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), sekarang hanya 5 (lima) ekor saja” lalu terdakwa menjawab “jadi saya hanya beli sapi-sapi milik saksi korban sebanyak 5 (lima) ekor saja, 1 (satu) ekor sapi kamu bawa pulang. Jadi 5 (lima) ekor sapi ini saya bayar

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



uang sejumlah Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah)” lalu saksi korban M. YASIN menjawab “iya boleh, dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uangnya kapan dibayarkan?” lalu terdakwa menjawab “nanti setelah saya pulang dari Banda Aceh pasti saya bayarkan, masak kamu tidak percaya dengan saksi EDY YS, saksi EDY YS juga ikut dengan saya untuk menjual sapi-sapi ini, kamu jangan ragu, kita sudah buat kwitansi atas 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor saja, tidak ada niat terdakwa menipu saksi korban M. YASIN kalau seperti ini” kemudian saksi korban M. YASIN menjawab “iya boleh, karena saya percaya dengan saudara saksi EDI YS” kemudian terdakwa kembali mengatakan “nanti setelah pulang dari Banda Aceh saksi korban M. YASIN dapat menjual sapi-sapi kepada terdakwa, terdakwa akan membeli semuanya karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban M. YASIN karena telah menjual sapi sebanyak 5 (lima) ekor kepada terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terdakwa membeli sapi tersebut terdakwa pergi bersama dengan saksi EDY YS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 bertempat di Desa Bantan Kec Seunagan Kab Nagan Raya terdakwa membeli 5 Ss(lima) ekor sapi dari saksi korban M. YASIN dengan total harga keseluruhan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan akan terdakwa bayar paling telat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 terdakwa membayar uang pembelian 5 (lima) ekor Sapi kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Terdakwa juga menerangkan bahwa sisa uang pembelian sapi tersebut sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) belum terdakwa bayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membayar sisa uang pembelian sapi tersebut karena uang hasil penjualan sapi tersebut sudah terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa dan sebagian dipinjam oleh saksi EDI YS yang tidak lain teman terdakwa yang juga mengetahui saat pembelian sapi tersebut;
- Bahwa saksi EDY YS sudah mengembalikan uang yang telah dipakainya sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mengembalikannya sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kerugian saksi korban M. YASIN;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membuat pernyataan di Polsek Seunagan pada tanggal 03 Januari 2023 untuk membayar sisa uang pembelian sapi tersebut akan tetapi terdakwa tidak membayarkannya serta terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Darul Makmur untuk menghindari pembayaran tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. USJ di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama saksi EDY YS datang untuk melihat sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN yang ingin terdakwa beli lalu setelah melihat-lihat sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa menawarkan 6 (enam) ekor sapi dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sebelum kesepakatan terjadi, saksi korban M. YASIN menanyakan kepada terdakwa “uangnya bisa dibayar hari ini kan?” dan terdakwa menjawab bahwasannya terdakwa akan memberikan uangnya hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 setelah terdakwa menjual sapi tersebut lalu saksi korban M. YASIN mengatakan agar terdakwa membayar di hari itu juga karena saksi korban M. YASIN harus membayar upah kepada orang yang menangkap sapi kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban M. YASIN dengan mengatakan setelah sapi-sapi tersebut dijual terdakwa akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN, terdakwa juga meyakinkan saksi korban M. YASIN untuk tidak ragu karena terdakwa adalah toke sapi yang sudah sering membeli sapi. Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban M. YASIN “kalau tidak percaya kita buat kwitansi saja” dan korban menjawab “saya sama toke baru kenal, sedangkan sama sdr. EDY YS sudah lama kenal, kalau begitu kita buat kwitansi saja dulu”. Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban M. YASIN mengantarkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor ke rumah terdakwa yang berada di Desa Blang Muko

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban M. YASIN membuat kwitansi atas 6 (enam) ekor sapi milik saksi korban M. YASIN lalu setelah membuat kwitansi, sapi tersebut dinaikkan ke mobil. Karena yang hanya muat 5 (lima) ekor sapi saja di mobil tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi dibawa pulang kembali oleh saksi korban M. YASIN, kemudian saksi korban M. YASIN kembali menanyakan “bagaimana uang pembayaran sapi-sapi tersebut? Karena di kwitansinya tertulis 6 (enam) ekor sapi dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) namun hanya 5 (lima) ekor yang dibawa” lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya membeli sapi milik saksi korban sebanyak 5 (lima) ekor saja sejumlah Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban M. YASIN setuju dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi sambil menanyakan kembali kepada terdakwa “kapan uangnya akan dibayar?” lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi korban M. YASIN bahwasannya terdakwa akan membayar uang sapi tersebut saat terdakwa pulang dari Banda Aceh, agar saksi korban M. YASIN jangan ragu dengan terdakwa, lalu terdakwa juga mengatakan tidak ada niat menipu saksi korban M. YASIN karena sudah dibuat kwitansi yang tertulis 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor, setelah terdakwa pulang dari Banda Aceh saksi korban M. YASIN dapat menjual sapi-sapi saksi korban M. YASIN kepada terdakwa dan akan terdakwa beli semua karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 terdakwa hanya membayar kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kemudian sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi EDY YS untuk biaya operasi pengobatan anaknya sedangkan sisanya sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi EDY YS sudah dikembalikan kepada saksi korban M. YASIN sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Januari 2023 setelah dimediasi oleh Pihak Kepolisian Sektor Seunagan yang mana saksi EDY YS membayar lebih dari yang dipinjam sebelumnya karena untuk menutupi kerugian saksi korban M. YASIN;
- Bahwa terdakwa tidak membayar uang yang telah dipakainya untuk keperluan pribadi, terdakwa juga melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya padahal sudah membuat surat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan akan membayar sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2023 di Polsek Seunagan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban M. YASIN mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi yang terdakwa buat sebagai tanda bukti terdakwa telah membeli 6 (enam) ekor Sapi akan tetapi karena tidak muat di mobil lalu terdakwa hanya membeli 5 (lima) ekor Sapi dan akan melakukan pembayaran pada tanggal 11 Desember 2022, akan tetapi tersangka tidak membayar semuanya;
- Bahwa sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa jualkan dengan harga Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di Pasar Beureunun Kabupaten Pidie.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat jual sah sapi;
2. 1 (satu) lembar kwitansi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. USJ di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama saksi EDY YS datang untuk melihat sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN yang ingin terdakwa beli lalu setelah melihat-lihat sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa menawarkan 6 (enam) Ekor sapi dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sebelum kesepakatan terjadi, saksi korban M. YASIN menanyakan kepada terdakwa "*uangnya bisa dibayar hari ini kan?*" dan terdakwa menjawab bahwasannya terdakwa akan memberikan uangnya hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 setelah terdakwa menjual sapi tersebut lalu saksi korban M. YASIN mengatakan agar terdakwa membayar di hari itu juga karena saksi korban M. YASIN harus membayar upah kepada orang yang menangkap sapi kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban M. YASIN dengan mengatakan setelah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi-sapi tersebut dijual terdakwa akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN, terdakwa juga meyakinkan saksi korban M. YASIN untuk tidak ragu karena terdakwa adalah toke sapi yang sudah sering membeli sapi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban M. YASIN mengantarkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor ke rumah terdakwa yang berada di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban M. YASIN membuat kwitansi atas 6 (enam) ekor sapi milik saksi korban M. YASIN lalu setelah membuat kwitansi, sapi tersebut dinaikkan ke mobil. Karena yang hanya muat 5 (lima) ekor sapi saja di mobil tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi dibawa pulang kembali oleh saksi korban M. YASIN, kemudian saksi korban M. YASIN kembali menanyakan *"bagaimana uang pembayaran sapi-sapi tersebut? Karena di kwitansinya tertulis 6 (enam) ekor sapi dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) namun hanya 5 (lima) ekor yang dibawa"* lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya membeli sapi milik saksi korban sebanyak 5 (lima) ekor saja sejumlah Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban M. YASIN setuju dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi sambil menanyakan kembali kepada terdakwa *"kapan uangnya akan dibayar?"* lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi korban M. YASIN bahwasannya terdakwa akan membayar uang sapi tersebut saat terdakwa pulang dari Banda Aceh, agar saksi korban M. YASIN jangan ragu karena saksi EDY YS yang sudah kenal lama dengan saksi korban M. YASIN juga ikut ke Banda Aceh bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa juga mengatakan tidak ada niat menipu saksi korban M. YASIN karena sudah dibuat kwitansi yang tertulis 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor, setelah terdakwa pulang dari Banda Aceh saksi korban dapat menjual sapi-sapi kepada terdakwa dan akan terdakwa beli semua karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi M Yasin Bin Alm Sarif bahwa terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh, kenyataannya berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum ada bertemu dengan toke di Banda Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang yang telah dipakainya untuk keperluan pribadi, namun hanya membuat surat pernyataan akan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



membayar pada tanggal 09 Januari 2023 yang sampai saat ini terdakwa tidak membayar uang sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelumnya di tangkap oleh phak Penyidik Unit Reskrim Polsek Sunagan Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" seiras dengan unsur "setiap orang" dan yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*), yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam artian adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup



umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Zamzami Bin Alm Meuren, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa kalimat “Dengan maksud” atau dengan sengaja, artinya berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Adapun niat terletak dalam sikap batin (mens rea) pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap bathin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (*met het orgnierk*) disebut juga dolus atau kesengajaan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*)



perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap Perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham formale *wederrechtelijkheid*, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (*materiele wederrechtlikheid*);

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga melawan hak juga diartikan sebagai melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Melihat letak unsur dengan maksud mendahului unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka tidak diragukan bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja atau “dengan



maksud” juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak atau melawan hukum, artinya bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya, atau perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan



dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. USJ di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdakwa bersama saksi EDY YS datang untuk melihat sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN yang ingin terdakwa beli lalu setelah melihat-lihat sapi milik saksi korban M. YASIN tersebut terdakwa menawarkan 6 (enam) Ekor sapi dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sebelum kesepakatan terjadi, saksi korban M. YASIN menanyakan kepada terdakwa "*uangnya bisa dibayar hari ini kan?*" dan terdakwa menjawab bahwasannya terdakwa akan memberikan uangnya hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 setelah terdakwa menjual sapi tersebut lalu saksi korban M. YASIN mengatakan agar terdakwa membayar di hari itu juga karena saksi korban M. YASIN harus membayar upah kepada orang yang menangkap sapi kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban M. YASIN dengan mengatakan setelah sapi-sapi tersebut dijual terdakwa akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN, terdakwa juga meyakinkan saksi korban M. YASIN untuk tidak ragu karena terdakwa adalah toke sapi yang sudah sering membeli sapi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi korban M. YASIN mengantarkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor ke rumah terdakwa yang berada di Desa Blang Muko Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban M. YASIN membuat kwitansi atas 6 (enam) ekor sapi milik saksi korban M. YASIN lalu setelah membuat kwitansi, sapi tersebut dinaikkan ke mobil. Karena yang hanya muat 5 (lima) ekor sapi saja di mobil tersebut lalu 1 (satu) ekor sapi dibawa pulang kembali oleh saksi korban M. YASIN, kemudian saksi korban M. YASIN kembali menanyakan *"bagaimana uang pembayaran sapi-sapi tersebut? Karena di kwitansinya tertulis 6 (enam) ekor sapi dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) namun hanya 5 (lima) ekor yang dibawa"* lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya membeli sapi milik saksi korban sebanyak 5 (lima) ekor saja sejumlah Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah). Saksi korban M. YASIN setuju dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) ekor sapi sambil menanyakan kembali kepada terdakwa *"kapan uangnya akan dibayar?"* lalu terdakwa menjawab dengan meyakinkan saksi korban M. YASIN bahwasannya terdakwa akan membayar uang sapi tersebut saat terdakwa pulang dari Banda Aceh, agar saksi korban M. YASIN jangan ragu karena saksi EDY YS yang sudah kenal lama dengan saksi korban M. YASIN juga ikut ke Banda Aceh bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa juga mengatakan tidak ada niat menipu saksi korban M. YASIN karena sudah dibuat kwitansi yang tertulis 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor, setelah terdakwa pulang dari Banda Aceh saksi korban dapat menjual sapi-sapi kepada terdakwa dan akan terdakwa beli semua karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi M Yasin Bin Alm Sarif bahwa terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh, kenyataannya berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum ada bertemu dengan toke di Banda Aceh tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah melarikan diri ke Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sebelumnya di tangkap oleh phak Penyidik Unit Reskrim Polsek Sunagan Polres Nagan Raya;

Menimbang, Bahwa terdakwa menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan cara terdakwa meyakinkan saksi korban M. YASIN dengan mengatakan *"setelah sapi-sapi tersebut dijual terdakwa akan kembali membeli sapi-sapi milik saksi korban M. YASIN", "agar saksi korban M. YASIN tidak ragu karena terdakwa adalah toke sapi yang sudah sering membeli sapi", "terdakwa akan membayar uang sapi tersebut saat terdakwa pulang dari Banda Aceh, agar*

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



saksi korban M. YASIN jangan ragu karena saksi EDY YS yang sudah kenal lama dengan saksi korban M. YASIN juga ikut ke Banda Aceh bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa juga mengatakan tidak ada niat menipu saksi korban M. YASIN karena sudah dibuat kwitansi yang tertulis 6 (ekor) sapi padahal yang dibeli terdakwa hanya 5 (lima) ekor, setelah terdakwa pulang dari Banda Aceh saksi korban dapat menjual sapi-sapi kepada terdakwa dan akan terdakwa beli semua karena terdakwa sudah berjumpa dengan toke besar di Banda Aceh". Terdakwa tidak membayar uang yang telah dipakainya untuk keperluan pribadi, namun hanya membuat surat pernyataan akan membayar pada tanggal 09 Januari 2023 yang sampai saat ini terdakwa tidak membayar uang sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum terhadap perbuatan pidana terdakwa terurai diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang" yang dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar surat jual sah sapi; dan 1 (satu) lembar kwitansi yang telah disita dari Saksi M. Yasin Bin Alm. Sarif, maka dikembalikan kepada Saksi M. Yasin Bin Alm. Sarif;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*)



dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M Yasin Bin Alm Sarif mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penipuan (residivis)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami Bin Alm.Meuren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat jual sah sapi;
 - 1 (satu) lembar kwitansidikembalikan kepada Saksi M. Yasin Bin. Alm. Sarif

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lotta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Darma, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30